

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan Wilayah perairan yang luas dengan sumber daya kelautan yang besar. Selain itu, Indonesia adalah Negara kepulauan dan juga terdiri dari banyaknya pulau-pulau. Hal ini tercantum kondisi geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya perairan laut, yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat yang memiliki panjang pantai 95,181 km. Indonesia memiliki kepulauan terbesar dan terluas di dunia, di antara 2 (dua) benua yaitu benua Asia, dan benua Australia, serta 2 (dua) samudra yaitu samudra Hindia dan samudra Atlantik yang sangat luas.¹

Negara Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki sumber daya perikanan yang sangat besar di dunia. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, sumber daya perikanan Indonesia diperkirakan mencapai 12,01 juta per ton pertahunnya sebanyak 8,6 juta ton per tahun.²

Ilegal fishing adalah suatu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal pada suatu perairan tertentu yang tidak sesuai dengan surat perizinan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. *Ilegal fishing* juga merupakan masalah yang sering di hadapi oleh negara yang memiliki banyak wilayah perairan. Salah satunya Negara Republik Indonesia yang tentunya

¹ Supriharyono, *konservsi ekosistem sumberdaya hayati*, (yogyakarta : pusta pelajar,2009) hlm 17.

² KKP Perbarui Data Estimasi Potensi Ikan, Totalnya 12, 01 Juta Toh per Tahun, terdapat dalam <https://kkp.go.id/djpt/artikel/39646-kkp-perbarui-data-estimasi-potensi-ikantotalnya-12-01-juta-ton-per-tahun>, terakhir diakses pada Kamis tanggal 11 Agustus 2022, pukul 03.09 WIB.

membawa dampak negatif terhadap ekonomi maupun ekologi negara. Hal ini tentu harus diperketat oleh pihak atau lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan dan tindakan tegas terhadap kapal - kapal yang melakukan kegiatan *Illegal Fishing* di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Karena hingga sekarang masalah *illegal fishing* masih belum dapat ditangani secara maksimal.

pemberantasan tindak *illegal fishing* berdasarkan Perpres RI No.115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal fishing*), yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Kewenangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dalam melakukan pengamanan dan penegakan hukum di perairan laut yurisdiksi nasional, merupakan sebuah kemampuan bagi TNI AL berdasarkan amanat konstitusi yang diemban oleh setiap prajurit TNI AL, yang kemudian dijabarkan melalui Undang-undang dan peraturan yang terkait, dimana didalamnya terdapat wewenang-wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai salah satu alat negara utama dalam menjaga keutuhan wilayah nasional. secara umum wewenang TNI AL dalam melakukan penegakan hukum dilaut dapat dilihat dalam UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam pasal 9 huruf b berbunyi: Angkatan laut bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah di ratifikasi. Kaitannya dengan penegakan hukum dalam upaya memberantas tindak *illegal fishing*, ini diatur dalam UU RI No.31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah oleh UU No.45

Tahun 2009 tentang Perikanan dimana TNI AL berwenang melakukan penyidikan perkara tindak pidana *illegal fishing*, dan sebagai penyidik, TNI AL memiliki wewenang untuk menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan.

Berdasarkan Peraturan Negara Republik Indonesia yang mengatur Perikanan yang tercantum dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2004 yang telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009³ Tentang Perikanan, yang kemudian telah membentuk lembaga – lembaga khusus yang berwenang dalam mengawasi, memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana dibidang perikanan yang berada dilingkungan peradilan umum yaitu pengadilan Perikanan. Pelaksanaan pengawasan dibidang perikanan menjadi sangat penting dan strategi dalam rangka pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan.⁴ Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, didalamnya pada Pasal 12 dengan bunyi “dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perairan maupun dengan instansi lain di

³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 juncto Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

⁴ Merliya, *praktek illegal fishing dan di namika ekosistem pesisir*(cet, ke, 1 Yogyakarta : ArRuzzMedia, 2009) hlm 37

luar Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang masing-masing”.

Pengawasan merupakan mata rantai penting dalam perang melawan perikanan *illegal, unreported, unregulated* (IUU). Tanpa pengawasan dan pengendalian di lapangan, praktek IUU akan semakin liar dan buas. Berhasilnya pengawasan sangat bergantung pada dua hal utama, yaitu peralatan pengawasan dan manusia pengawas. Kedua hal inilah yang membentuk suatu sistem pengawasan perikanan.

Pengawasan tindak pidana perikanan yang juga menjadi tanggung jawab bersama melalui koordinasi atau kerja sama agar dapat mengontrol kegiatan-kegiatan para nelayan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan. Satuan penugasan operasi pengawasan juga diatur dalam Peraturan Presiden nomor 115 tahun 2015 pasal 2 ayat (1) “Satgas bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara *illegal* di wilayah laut yurisdiksi Indonesia secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi, meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PT Pertamina, dan institusi terkait lainnya”.

Keberadaan TNI-AL sebagai salah satu penegak hukum yang mengatasi kasus perikanan tentunya membawa angin segar terhadap efektifitas dan efisiensi

pengelolaan perikanan perairan kelautan. Penanganan tersebut tentunya sangat membantu bagi nelayan-nelayan kecil yang sebagian hidupnya bergantung pada hasil laut. Sebagaimana yang di atur didalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Tentara Nasional Indonesia pada Pasal 9 huruf (b) yang berbunyi “Angkatan Laut bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.”

Karena laut merupakan bagian dari alam ini, maka perlindungan atas laut tersebut juga senantiasa harus dilakukan. Laut menjadi pusat perhatian dari negara-negara bangsa (*nation states*) dan transnasional untuk memperoleh kekayaan, kekuasaan, dan prestise.⁵ Oleh karena itu, dituntut agar pihak-pihak yang melakukan koordinasi atau kerja sama dapat bekerja secara profesional untuk menjaga keutuhan perairan serta keseluruhan hasil yang terkandung didalamnya. Perlindungan ini tentunya bukan hanya tertuju kepada nelayan luar negeri yang masuk ke Indonesia secara illegal, akan tetapi pemerhatian ini juga ditujukan kepada nelayan-nelayan yang berasal dari Indonesia sendiri yang melakukan penangkapan ikan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perUndang - Undangan.

Kondisi geografis Maluku Utara tersebut menunjukkan besarnya potensi perikanan yang dimiliki. Sumber daya ikan sebagai salah satu kekayaan alam di Maluku Utara yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib dikelola, dimanfaatkan dan dilestarikan demi terwujudnya

⁵ yamsumar Dam, Politik Kelautan, Jakarta 2010 Bumu Aksara, hlm. 1.

kesejahteraan rakyat Indonesia secara khusus masyarakat Maluku Utara. Sumber daya perikanan di Maluku Utara merupakan potensi ekonomi yang besar dan harus mendapatkan perhatian pemerintah untuk dikelola dengan baik bagi kemajuan pembangunan di Provinsi Maluku Utara. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan tersebut agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, kebijakan tersebut harus berbasis pada konversi sumber daya ikan dan lingkungannya demi menjaga kelestarian lingkungan hidup pada umumnya.

Maluku Utara memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar. Potensi perikanan tangkap Maluku Utara sebesar 1.035.230 ton per tahun dengan potensi lestari sebesar 517.000 ton per tahun, dan baru dimanfaatkan sebesar 29% atau sekitar 150.232 ton per tahun. Potensi lainnya yang terdapat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah terumbu karang (*coral reefs*), padang lamun (*seagrass beds*), mangrove, sumberdaya ikan dan biota laut lainnya, perikanan budidaya, pariwisata, pertambangan/mineral dasar laut, dan pelabuhan⁶.

Disamping itu potensi sumber daya Maluku Utara yang melimpah belum mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat fakta membuktikan sektor perikanan atau ikan merupakan salah satu komoditas yang memberikan kontribusi terbesar bagi tingginya inflasi di Maluku Utara. Selain itu adanya perubahan titik lintas kebijakan Tol Laut dan Poros Maritim dalam rangka mewujudkan konektifitas antar wilayah kelautan dan kepulauan dimana Maluku Utara masuk titik lintas utama maka tentunya peran dari TNI-AL sangat penting untuk

⁶ <https://malut.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkyIzI=/produksi-perikanan-tangkap.html>

mengamankan jalur titik lintas dimaksud terkait dengan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab berupa *Illegal Fishing*. Kerena tujuan utama dari poros maritime dan tol laut adalah mendorong pemanfaatan ekonomi kelautan kawasan pesisir untuk kesejahteraan rakyat.

Kabupaten Morotai juga sebagai pulau terluar di Maluku Utara dan menjadi salah satu wilayah perairan di Maluku Utara yang rawan akan kegiatan *Illegal fishing*. Hal ini dikarenakan selain mempunyai kekayaan sumber daya perikanan yang melimpah, Dengan posisi geografis yang berada dikawasan perairan Indonesia di perbatasan dan berdekatan dengan perairan Internasional, sehingga sangat terbuka bagi kemungkinan masuknya kapal - kapal nelayan asing ke wilayah Indonesia dan melakukan penangkapan ikan secara *illegal*.⁷

Masyarakat yang ada di Kabupaten Morotai khususnya nelayan, sangat mengharapkan agar masalah ini dapat teratasi oleh pihak yang berwenang, salah satunya TNI-AL. Akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu serta berbagai informasi yg telah disampaikan oleh masyarakat nelayan pesisir terhadap masalah ini, belum juga dapat teratasi dengan baik oleh pihak yg berwenang. Dari pemantauan di lapangan yang semakin menjadi-jadi, yg dibuktikan dalam beberapa tahun terakhir bahkan sampai saat ini berdasarkan informasi dari nelayan yang menangkap tuna di perairan sekitar Morotai bahwa ada beberapa nelayan asing atau kapal yang berasal dari Bitung maupun nelayan asing beroperasi di wilayah ini.⁸ Terutama di pesisir Morotai terpantau nelayan asing

⁷ <https://www.antaraneews.com/berita/179888/pakar-kek-morotai-untuk-mengatasi-pencurian-ikan>

⁸ <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/03/22/pengawasan-perikanan-maluku-utara-masih-lemah>

dalam menangkap Ikan Jenis Tuna. Kapal asing yang terpantau tersebut berkapasitas diatas 10-30 GT bahkan lebih dari itu,⁹ yang dimana bisa dikatakan bahwa dalam penanganan masalah ini masih belum efektif.

Selain itu dengan pengawasan dan penanganan yg di lakukan dalam menangani hal ini dinilai merugikan nelayan Kabupaten Morotai. Sebab, akibat kegiatan *Illegal Fishing* yg terjadi mempengaruhi hasil ukuran tangkapan nelayan. Maka Masyarakat setempat sangat berharap terhadap kepada pihak yg mempunyai kewenangan dalam penanganan Tindak pidana Perikanan untuk melakukan atau meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan *Illegal Fishing* terserbut. Disini salah satunya yg mempunyai kewenangan tersebut yaitu, TNI-AL. Untuk melakukan peningkatan pengawasan kegiatan *Illegal Fishing* peran TNI-AL sangat penting dalam melakukan dan meningkatkan pengawasan dan penanganan terhadap nelayan asing dan juga nelayan – nelayan local yg melakukan penangkapan ikan secara illegal atau melanggar peraturan perUndang – Undangan yang sudah di atur. TNI-AL sebagai salah satu pihak yg berwenang dalam melakukan pengawasan dan penanganan akan masalah ini, belum cukup efektif dalam menangani hal tersebut. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan di tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Efektifitas Angkatan Laut (AL) Dalam Pengawasan Illegal Fishing Di Perairan Kabupaten Morotai”**

⁹ <https://www.infochannelnasional.com/2021/09/lp2k-maluku-utara-soroti-ilegal-fishing.html>

B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak Aparat atau Lembaga yang berwenang didalam wilayah perairan Morotai sebagai Tindakan preventif kejahatan *Illegal Fishing*?
2. Faktor – faktor penyebab kurangnya efektifitas pengawasan sumber daya perikanan dalam memberantas kegiatan illegal fishing di kabupaten Morotai?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh pihak Aparat atau Lembaga yang berwenang didalam wilayah perairan Morotai sebagai Tindakan preventif kejahatan *Illegal Fishing*
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum oleh Angkatan Laut mengenai pengawasan tindak pidana perikanan illegal fishing di perairan Kabupaten Morotai

D. Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan penulisan Proposal ini penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan *illegal fishing* di perairan kabupaten Morotai.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan kajian informasi bagi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum kepidanaan, dalam hal ini dikaitkan dengan tindak pidana dan *illegal fishing* di perairan kabupaten Morotai.